



**PUTUSAN**

Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RAHMAT Als LELEK Bin WARS,  
Tempat lahir : Aek Loba (Sumut)  
Umur/Tgl. Lahir : 38Tahun/ 24 juni 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : RT/RW 05/01 Dusun Sukajadi  
Sitolang Kec.Rambah HilirKab.rc  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD(Tidak tamat)

Terdakwa Rahmat als Lelek Bin Warsani Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Maret 2022 dengan tanggal 01 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, S.H, M.H dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdak memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaRAHMAT Als LELEK Bin WARSANI, terbu sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pidanasecara “tanpa hak atau melawan hukummenjual, membeli, i menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkoba ( beratnya melebihi 5 (lima) gram”,sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2)Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap TerdakwaRAHMAT Als LE WARSANI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahundikurar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan ditambah deng sebesar Rp 1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) paket diduga narkoba jenis sabu dibungl klip warna putih bening;
  - 2 (dua) buah Mancis;
  - 1 (satu) Pack Plastik Klip Bening;
  - 1 (satu) Lembar kertas tissue warna putih;
  - 1 (satu) bungkus tissue merk paseo;
  - 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk MING HENG MINI SCALE
  - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12S warna biru beriku dengan Nomor 0822-8334-9162.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan y pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa RAHMAT Als LELEK Bin WARSANI Senintanggal 28 Februari tahun 2022 sekira pukul 04.00Wib atau p tertentu dalam bulan Februari2022 atau setidaknya masih da 2022, bertempat di Kebun Sawit warga Dusun Lubuk Langkok Desa Timur Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu, atau pada suatu tempat tert masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengal berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika lberatnya melebihi 5 (lima) gramsebagaimana perbuatan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bera pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib ditelfon oleh sdra RAMLI (dalam daftar pencarian orang) lalu sc menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa memberital sedang berada di sebuah rumah gubuk di Dusun Setia Baru Desa Timur Kab. Rokan Hulu, selanjutnya sdra RAMLI menyuruh Terda menunggu di tempat tersebut karena sdra RAMLI akan m narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa kemudian sdra RAM bersama temannya ke rumah gubuk di Dusun Setia Baru Desa Timur Kab. Rokan Hulu lalu memberikan Terdakwa 1 (satu) paket jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening, setela RAMLI dan temannya pergi,, kemudian Terdakwa menyisahkan jenis shabu menjadi beberapa paket sambil menggunakan nark



menunggu orang - orang yang akan membeli narkoba jenis shal  
Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira p  
Wib personil Satresnarkoba Polres Rokan Hulu menangkap Te  
tenda darurat yang dibuat Terdakwa disebuah Kebun Kelapa Sa  
Langkok Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai Kab. Rokan  
kemudian personil Satresnarkoba Polres Rokan Hulu yang se  
mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyal  
narkoba lalu melakukan penggeledahan dan penangkapan  
Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh c  
diduga narkoba jenis Shabu dibungkus plastik klip warna putih  
(dua) buah Mancis, 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening  
lembar kertas Tisu warna putih, 1 (satu) bungkus plastik Tisu mer  
1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit  
digital merk MING HENG MINI SCALE, 1 (satu) unit handphone r  
Y12S warna Biru berikut simcard nomor 0822-8334-9162 s  
Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kepolres rokan  
dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Sdr RAMLI (dalam daftar pencarian orang) sudah seban  
kali memberikan Narkoba Jenis Shabu kepada terdakwa u  
kembali, dan cara terdakwa mendapatkan Narkoba Jenisshabu da  
RAMLI adalah berkomunikasi menggunakan handphone da  
terdakwa mengatakan shabunya sudah Habis maka Saudara R/  
mengantarkan Narkoba Jenis Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegele  
Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian  
16/BB/III/14300/2022 tanggal 02 Maret 2022, menerangkan telah r  
penimbangan, pembungkusan dan penyegelan Barang Bukti y  
diduga Narkoba Golongan I (Shabu-shabu) sebanyak 22 (dua p  
paket yang di bungkus plastik klip warna bening yang di duga  
Narkoba jenis Shabu-shabu seberat 13,62 gram (bruto) / 10,4 gr  
milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara  
Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik F



bungkus berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,44 g  
diperiksa milik terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan  
dalam golongan I;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang  
dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima  
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I  
jenis shabu-shabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana  
Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009  
Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa RAHMAT Als LELEK Bin WARSANI pada  
tanggal 28 Februari tahun 2022 sekira pukul 04.00Wib atau pada waktu  
dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tal  
bertempat di Kebun Sawit warga Dusun Lubuk Langkok Desa Tambi  
Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu, atau pada suatu tempat tertentu yang  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian  
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan  
permufakatan jahattannya hak atau melawan hukum memiliki, men  
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam  
melebihi 5 (lima) gram sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan  
cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berada  
pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib  
ditelfon oleh sdr RAMLI (dalam daftar pencarian orang) lalu sdr  
menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan  
sedang berada di sebuah rumah gubuk di Dusun Setia Baru Desa  
Timur Kab. Rokan Hulu, selanjutnya sdr RAMLI menyuruh Terdakwa  
menunggu di tempat tersebut karena sdr RAMLI akan datang membawa  
narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa kemudian sdr RAMLI datang  
bersama temannya ke rumah gubuk di Dusun Setia Baru Desa  
Timur Kab. Rokan Hulu lalu memberikan Terdakwa 1 (satu) paket  
jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening, setelah





darurat yang dibuat terdakwa disebuah Kebun Kelapa Sawit Langkok Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB personil Satresnarkoba Polres Rokan Hulu menangkap Terdakwa yang dibuat Terdakwa disebuah Kebun Kelapa Sawit Langkok Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu kemudian personil Satresnarkoba Polres Rokan Hulu yang sendirian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba lalu melakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus diduga narkoba jenis Shabu dibungkus plastik klip warna putih bening (dua) buah Mancis, 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, 1 lembar kertas Tisu warna putih, 1 (satu) bungkus plastik Tisu merk 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone digital merk MING HENG MINI SCALE, 1 (satu) unit handphone merk Y12S warna Biru berikut simcard nomor 0822-8334-9162 milik Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kepolres rokan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian Nomor 16/BB/III/14300/2022 tanggal 02 Maret 2022, menerangkan telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan Barang Bukti yang diduga Narkoba Golongan I (Shabu-shabu) sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang di bungkus plastik klip warna bening yang di duga Narkoba jenis Shabu-shabu seberat 13,62 gram (bruto) / 10,4 gram milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Farmasi Nomor 04409/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022, menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dengan segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat bungkus berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,44 gram yang diperiksa milik terdakwa benar mengandung Metamfetamina dalam golongan I;



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WIJI SUNARDI, SH**, dibawah sumpah dipersidangan pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi Terdakwa tidak memiliki hubungan sedarah, semenda pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi keterangan yang telah dihadapan penyidik sesuai dengan yang tercantum dalam BAP
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 03.45 Wib di sebuah Kebun Kelapa Lubuk Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu saat dilakukan penangkapan yang berhasil diamankan oleh kepolisian hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang berada didalam sebuah tenda terbuka didalam kelapa sawit milik masyarakat setelah diamankan terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kemudian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Y12S warna Biru berikut simcard nomor 0822-8334-9162 kemudian terdakwa juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Tisu merk yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip warna putih bening yang dibalut kertas putih dan 20 (dua puluh) paket diduga narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip warna putih bening dan 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening dan 1 (satu) unit Timbangan Digital MING HENG MINI SCALE dan 2 (dua) buah Mancis dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu adalah



sedang berada di sebuah rumah gubuk di Dusun Setia E Tambusai Timur Kab. Rokan Hulu, selanjutnya sdr RAMLI Terdakwa agar menunggu di tempat tersebut karena sdr RAMLI memberikan narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa kemudian RAMLI datang bersama temannya ke rumah gubuk di Dusun 1 Desa Tambusai Timur Kab. Rokan Hulu lalu memberikan Ter (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip w bening, setelah itu sdr RAMLI dan temannya pergi,, kemudian menyisihkan narkoba jenis shabu menjadi beberapa pak menggunakan narkoba jenis shabu di gubuk tersebut, s Terdakwa pergi kembali ke tenda darurat yang dibuat terdakwa Kebun Kelapa Sawit di Lubuk Langkok Desa Tambusai T Tambusai Kab. Rokan Hulu sambil menunggu orang - orang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa ketika kami tanyai bahwa narkoba jenis shabu tersebut per paketnya berbeda-beda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.150.000,- (s puluh ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang tersedia untuk diedarkan pada saat penangkapan adalah 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa ketika ditanyai bahwa sudah 4 (empat) kali menerima paket Shabu dari sdr RAMLI te
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa ketika ditanyai bahv pembayaran antaraterdakwa dan sdr RAMLI adalah ketika 1 (s narkoba jenis Shabu dengan berat 5 gram telah terjual deng uang Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) maka terdakwa akan m uang hasil penjualan dengan jumlah Rp.5.000.000,-(lima ju kepada sdr RAMLI dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.1 (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, m menguasai, menyediakan, menawarkan dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menu menyerahkan Narkotikagolongan I beratnya melebihi 5 (lima) gr Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat





- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan sedarah, semenda atau pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi keterangan yang telah dihadapkan penyidik sesuai dengan yang tercantum dalam BAP;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 03.45 Wib di sebuah Kebun Kelapa Lubuk Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu saat dilakukan penangkapan yang berhasil diamankan oleh kepolisian hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang berada didalam sebuah tenda terbuka didalam kelapa sawit milik masyarakat setelah diamankan terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kemudian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Y12S warna Biru berikut simcard nomor 0822-8334-9162 kemudian terdakwa juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Tisu merk yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip warna putih bening yang dibalut kertas putih dan 20 (dua puluh) paket diduga narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip warna putih bening dan 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening dan 1 (satu) unit Timbangan Digital MING HENG MINI SCALE dan 2 (dua) buah Mancis dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu adalah pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib terdakwa ditelfon oleh sdr RAMLI (dalam daftar pencarian orang) lalu terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa memberitahu sedang berada di sebuah rumah gubuk di Dusun Setia E Tambusai Timur Kab. Rokan Hulu, selanjutnya sdr RAMLI memberitahu Terdakwa agar menunggu di tempat tersebut karena sdr RAMLI akan memberikan narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa kemudian sdr RAMLI datang bersama temannya ke rumah gubuk di Dusun Setia E Desa Tambusai Timur Kab. Rokan Hulu lalu memberikan Terdakwa



menggunakan narkoba jenis shabu di gubuk tersebut, s  
Terdakwa pergi kembali ke tenda darurat yang dibuat terdakwa  
Kebun Kelapa Sawit di Lubuk Langkok Desa Tambusai T  
Tambusai Kab. Rokan Hulu sambil menunggu orang - orang  
membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa ketika kami tanyai bahwa narkoba jenis shabu tersebut per paketnya berbeda-beda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.150.000,- (s puluh ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang tersedia untuk diedarkan pada saat penangkapan adalah 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa ketika ditanyai bahwa sudah 4 (empat) kali menerima paket Shabu dari sdr RAMLI te
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa ketika ditanyai bahv pembayaran antaraterdakwadan sdr RAMLI adalah ketika 1 (s narkoba jenis Shabu dengan berat 5 gram telah terjual deng uang Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) maka terdakwa akan m uang hasil penjualan dengan jumlah Rp.5.000.000,-(lima ju kepada sdr RAMLI dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.1 (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, m menguasai, menyediakan, menawarkan dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menu menyerahkan Narkotikagolongan I beratnya melebihi 5 (lima) gr Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan;

3. **Saksi ADE ALFAJAR**, dibawah sumpah di persidangan pada sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara sak Terdakwa tidak memiliki hubungan sedarah, semenda pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi keterangan yang telah dihadapan penyidik sesuai dengan yang tercantum dalam BAP
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin te



saat dilakukan penangkapan yang berhasil diamankan oleh kepolisian hanya terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang berada didalam sebuah tenda terbuka didalam kelapa sawit milik masyarakat setelah diamankan terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kemudian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Y12S warna Biru berikut simcard nomor 0822-8334-9162 kemudian terdakwa juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Tisu merk yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip warna putih bening yang dibalut kertas putih dan 20 (dua puluh) paket diduga narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip warna putih bening dan 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening dan 1 (satu) unit Timbangan Digital MING HENG MINI SCALE dan 2 (dua) buah Mancis dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu adalah pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib terdakwa ditelfon oleh sdr RAMLI (dalam daftar pencarian orang) lalu sdr RAMLI menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa memberitahu sedang berada di sebuah rumah gubuk di Dusun Setia E Tambusai Timur Kab. Rokan Hulu, selanjutnya sdr RAMLI memberitahu Terdakwa agar menunggu di tempat tersebut karena sdr RAMLI akan memberikan narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa kemudian sdr RAMLI datang bersama temannya ke rumah gubuk di Dusun Setia E Desa Tambusai Timur Kab. Rokan Hulu lalu memberikan Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening, setelah itu sdr RAMLI dan temannya pergi,, kemudian terdakwa menyisihkan narkotika jenis shabu menjadi beberapa paket kemudian menggunakan narkotika jenis shabu di gubuk tersebut, setelah itu terdakwa pergi kembali ke tenda darurat yang dibuat terdakwa di Kebun Kelapa Sawit di Lubuk Langkok Desa Tambusai Timur Kab. Rokan Hulu sambil menunggu orang - orang lain datang dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;



puluh ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang tersedia untuk diedarkan pada saat penangkapan adalah 20 (dua puluh) paket;

- Bahwa sesuai keterangan terdakwa ketika ditanyai bahwa sudah 4 (empat) kali menerima paket Shabu dari sdr RAMLI te
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa ketika ditanyai bahwa pembayaran antaraterdakwa dan sdr RAMLI adalah ketika 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu dengan berat 5 gram telah terjual dengan uang Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) maka terdakwa akan mencairkan uang hasil penjualan dengan jumlah Rp.5.000.000,-(lima juta) kepada sdr RAMLI dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Rokan Hilir pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 03.45 Wib di lokasi KebunKelapa Sawit Lubuk Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai Rokan Hulu saat sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang berada didalam kebun kelapa sawit milik masyarakat setelah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone VIVO Y12S warna Biru berikut simcard nomor 0822-8334-9162 di dekat kaki terdakwa juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening PASEO yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis Shabu dan 20 (dua puluh) paket diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening yang dibalut kertas tisu putih dan 1 (satu) pack bungkus plastik klip warna putih bening dan 1 (satu) unit Timbangan Digital merk MING HUA dan 2 (dua) buah Mancis dan terhadap semua barang bukti ditemukan tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu adalah



sedang berada di sebuah rumah gubuk di Dusun Setia Baru Desa Timur Kab. Rokan Hulu, selanjutnya sdr RAMLI menyuruh Terdakwa menunggu di tempat tersebut karena sdr RAMLI akan membawa narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa kemudian sdr RAMLI bersama temannya ke rumah gubuk di Dusun Setia Baru Desa Timur Kab. Rokan Hulu lalu memberikan Terdakwa 1 (satu) paket jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening, setelah RAMLI dan temannya pergi,, kemudian Terdakwa menyisihkan jenis shabu menjadi beberapa paket sambil menggunakan narkoba shabu di gubuk tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi kembali ke rumah yang dibuat terdakwa disebuah Kebun Kelapa Sawit Langkok Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu menunggu orang - orang yang akan membeli narkoba jenis shabu. Terdakwa;

- Bahwa Sdr RAMLI (dalam daftar pencarian orang) sudah sebanyak kali memberikan Narkoba Jenis Shabu kepada terdakwa untuk dijual kembali, dan cara terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Shabu dari Saudara RAMLI adalah dengan berkomunikasi menggunakan handphone dan apabila terdakwa mengatakan shabunya sudah Habis maka RAMLI akan mengantarkan Narkoba Jenis Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Sistem pembayaran Narkoba Jenis Shabu kepada Saudara RAMLI adalah apabila Narkoba Jenis Shabu sudah terjual semua baru pembayaran oleh terdakwa kepada Saudara RAMLI dengan menggunakan uang cash dan tidak pernah melalui sistem transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, memproduksi, menyediakan, menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, memperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Surat Meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna putih bening;





- 1 (satu) bungkus tissue merk paseo;
- 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk MING HENG MINI SCALE;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12S warna biru berikut dengan Nomor 0822-8334-9162.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Be Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Pers Pengaraian Nomor 16/BB/III/14300/2022 tanggal 02 Maret 2022

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Be Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Foren Riau Nomor 04409/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang k diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang berada didalam sebuah terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone VIVO Y12S warna Biru berikut simcard nomor 0822-8334-9162 dekat kaki terdakwa juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik PASEO yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna putih bening yang dibalut kertas tisu w dan 20 (dua puluh) paket diduga narkotika jenis Shabu yang plastik klip warna putih bening dan 1 (satu) pack bungkus plastik putih bening dan 1 (satu) unit Timbangan Digital merk MING HENG SCALE dan 2 (dua) buah Mancis dan terhadap semua barang k ditemukan tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu adalah Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa oleh sdr RAMLI (dalam daftar pencarian orang) lalu sdr menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa memberitahu sedang berada di sebuah rumah gubuk di Dusun Setia Baru Desa Timur Kab. Rokan Hulu, selanjutnya sdr RAMLI menyuruh Terdakwa menunggu di tempat tersebut karena sdr RAMLI akan membawa narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa kemudian sdr RAM



RAMLI dan temannya pergi,, kemudian Terdakwa menyisihkan jenis shabu menjadi beberapa paket sambil menggunakan narkoba shabu di gubuk tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi kembali ke darurat yang dibuat terdakwa disebuah Kebun Kelapa Sawit Langkok Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai Kab. Rokan Hilir menunggu orang - orang yang akan membeli narkoba jenis shabu Terdakwa;

- Bahwa Sdr RAMLI (dalam daftar pencarian orang) sudah sebanyak kali memberikan Narkoba Jenis Shabu kepada terdakwa ur kembali, dan cara terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis s Saudara RAMLI adalah dengan berkomunikasi menggunakan h dan apabila terdakwa mengatakan shabunya sudah Habis maka RAMLI akan mengantarkan Narkoba Jenis Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Sistem pembayaran Narkoba Jenis Shabu kepada Saudara adalah apabila Narkoba Jenis Shabu sudah terjual semua baru pembayaran oleh terdakwa kepada Saudara RAMLI dengan menggunakan uang cash dan tidak pernah melalui sistem transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, memproduksi, menyediakan, menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dikejakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.**



#### Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam adalah subyek hukum baik orang perorangan, sekelompok orang atau organisasi baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umu menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan di dengan dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan mengaku **RAHMAT Als LELEK Bin WARSANI** sebagaimana tersebut dalam yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang terpenuhi;

#### Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi keseluruhan unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ada ataupun korporasi yang tidak mempunyai kewenangan sek ditentukan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan lain termasuk didalamnya adalah yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan di suatu perbuatan atau perkataan untuk menarik minat orang lain melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual ada perbuatan yang bertujuan menukarkan barang dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli ada perbuatan yang bertujuan memperoleh barang dengan menyerahkan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima di



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perant  
hal ini adalah merupakan penghubung antara orang yang satu der  
lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar disini ad  
perbuatan yang bertujuan untuk mengganti, mengubah atau memindal

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sek  
dalam Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika :  
atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisint  
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang  
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat me  
ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sek  
terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika G  
adalah golongan narkotika yang telah ditetapkan sebagaimana dalam  
Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tela  
sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 201  
Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas  
ditangkap saat sedang berada didalam sebuah tenda terbuka didal  
kelapa sawit milik masyarakat setelah diamankan terdakwa kemudian  
penggeledahan terhadap terdakwa dan kemudian ditemukan bar  
berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna Biru beriki  
nomor 0822-8334-9162 kemudian dekat kaki terdakwa juga ditemuka  
bungkus plastik Tisu merk PASEO yang berisikan 2 (dua) pak  
narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna putih be  
dibalut kertas tisu warna putih dan 20 (dua puluh) paket diduga nark  
Shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dan 1 (s  
bungkus plastik klip warna putih bening dan 1 (satu) unit Timbang  
merk MING HENG MINI SCALE dan 2 (dua) buah Mancis dan terhad  
barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di  
Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu adalah pada hari Sela  
22 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa ditelfon oleh sc  
(dalam daftar pencarian orang) lalu sdra RAMLI menanyakan ke



sdra RAMLI akan memberikan narkoba jenis Shabu kepada kemudian sdra RAMLI datang bersama temannya ke rumah gubuk Setia Baru Desa Tambusai Timur Kab. Rokan Hulu lalu memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip w bening, setelah itu sdra RAMLI dan temannya pergi,, kemudian menyisihkan narkoba jenis shabu menjadi beberapa pake menggunakan narkoba jenis shabu di gubuk tersebut, selanjutnya pergi kembali ke tenda darurat yang dibuat terdakwa disebuah Keb Sawit di Lubuk Langkok Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai Kab. R sambil menunggu orang - orang yang akan membeli narkoba je kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Sdr RAMLI (dalam daftar pencarian ora sebanyak empat kali memberikan Narkoba Jenis Shabu kepada untuk dijual kembali, dan cara terdakwa mendapatkan Narkoba Je dari Saudara RAMLI adalah dengan berkomunikasi menggunakan h dan apabila terdakwa mengatakan shabunya sudah Habis maka RAMLI akan mengantarkan Narkoba Jenis Shabu kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa Sistem pembayaran Narkoba Jenis Shal Saudara RAMLI adalah apabila Narkoba Jenis Shabu sudah terju baru di lakukan pembayaran oleh terdakwa kepada Saudara RAMI memberikan uang cash dan tidak pernah melalui sistem transfer.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas tidak memiliki izin untuk menjual ataupun menjadi perantara dalam Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) g

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan bahwa bukanlah orang yang memiliki kewenangan untuk menyimpan, memili menyalurkan narkoba sebagaimana ditentukan oleh undang-unda perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demik tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau me Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terse





Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdak perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan dalam pasal 114 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pembeda dijatuhkan bersifat kumulatif, yaitu selain pidana badan yaitu pidana juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan undang-undang tersebut, dan didalam pasal 148 Undang-undang Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila pelaku tidak membayar denda yang diputuskan oleh Majelis Hakim, maka pidana tersebut diganti dengan penjatuhan pidana penjara, yang dalam Terdakwa ini lama penggantinya akan ditentukan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan per terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pers berupa :

- 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik putih bening;
- 2 (dua) buah Mancis;
- 1 (satu) Pack Plastik Klip Bening;
- 1 (satu) Lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) bungkus tissue merk paseo;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk MING HENG MINI SCALE;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12S warna biru berikut



Oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang dan sebagai alat untuk melakukan kejahatan terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT Als LELEK Bin WARSANI** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanpa beratnya melebihi 5 (lima) gram*”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHMAT Als LE WARSANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Mancis;
- 1 (satu) Pack Plastik Klip Bening;
- 1 (satu) Lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) bungkus tissue merk paseo;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk MING HENG MINI SCALE
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12S warna biru beriku dengan Nomor 0822-8334-9162.

### Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 18 oleh AURORA QUINTINA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, RUDY ( SH dan JATMIKO PUJO RAHARJO, SH masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh ALEXANDER DWI SITUMORANG, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan dihadapan Terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETU

RUDY CAHYADI, SH

AURORA QUINTIN

JATMIKO PUJO RAHARJO, SH

PANITERA PENC

SURIDAH, S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)